



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH PADI DAN BIBIT PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan Bibit pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan Bibit pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjar tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan Bibit pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);
11. Peraturan Walikota Banjar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH PADI DAN BIBIT PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1 Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
- 2 Daerah adalah Kota Banjar.
- 3 Walikota adalah Walikota Banjar.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Banjar.
- 5 Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.
- 7 UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Padi dan Bibit pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.
- 8 Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Benih Padi dan Bibit pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.
- 9 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Teknis; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan Bibit pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD di bidang teknis pengelolaan balai benih padi dan bibit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja UPTD pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan UPTD;
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan teknis UPTD; dan
 - c. penyelenggaraan pengurusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang benih padi dan bibit.
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
 - a. menyiapkan kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses produksi benih dan bibit;
 - b. monitoring dan pengawasan pelaksanaan teknis proses produksi benih padi dan bibit;
 - c. mengembangkan potensi UPTD dan kemitraan;
 - d. memimpin dan monitoring proses uji kualitas benih padi dan bibit;
 - e. memantau proses pemasaran benih dan bibit;
 - f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
 - g. memantau/monitoring pelaksanaan pengujian varietas baru di UPTD; dan
 - h. pelaksanaan pendidikan dan latihan petugas dan masyarakat dalam perbenihan dan pembibitan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan dan pengkoordinasian urusan umum, meliputi pengurusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat;
 - b. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. pengelolaan urusan keuangan meliputi penyusunan anggaran dan mengurus retribusi perbenihan dan bibit; dan
 - d. pelaksanaan teknis administrasi dan laporan kegiatan tugas UPTD.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
 - a. melaksanakan pendataan inventarisasi barang bergerak maupun tidak bergerak;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pelayanan urusan umum dan surat menyurat;

- c. mengelola perlengkapan rumah tangga UPTD;
- d. melaksanakan pengelola administrasi kepegawaian;
- e. mengelola administrasi keuangan, menyusun anggaran keuangan UPTD, menyusun program dan laporan pertanggungjawaban Kepala UPTD;
- f. menyiapkan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan laporan UPTD;
- g. memberikan saran pertimbangan kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 3
Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok menyiapkan sarana dan prasarana serta melaksanakan proses pembuatan produksi padi dan bibit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan teknis perbenihan dan bibit meliputi produksi benih dasar, benih pokok, dan bibit pertanian;
 - b. pelaksanaan pengamatan teknologi di bidang perbenihan dan perbibitan; dan
 - c. penyampaian informasi perbenihan dan perbibitan.
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk pembuatan benih padi dan bibit;
 - b. melaksanakan proses pembuatan benih padi dan bibit;
 - c. mengembangkan potensi wilayah;
 - d. melaksanakan proses uji kualitas benih padi dan bibit;
 - e. membantu proses pemasaran benih padi dan bibit;
 - f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
 - g. melaksanakan pengujian varietas baru dan galur harapan yang berasal dari pemulia tanaman; dan
 - h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan petugas dan masyarakat dalam perbenihan dan perbibitan.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh pelaksana menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap Kepala dan pelaksana dilingkungan UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Tiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan UPTD bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pelaksana dilingkungan UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara teratur kepada Kepala UPTD.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 10

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai dilingkungan UPTD setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan kebijaksanaan Kepala Dinas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar serta penerimaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan Walikota Banjar Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan Bibit Pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 6 Maret 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 6 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 17




LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 17 TAHUN 2013

TANGGAL : 6 Maret 2013

TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH PADI DAN BIBIT PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANJAR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH PADI DAN BIBIT**



WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO